



PUTUSAN
Nomor 332 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUCH THOLIB alias NUCH THOLIB bin H. ABDUL MUTHILIB;**
2. **SUWARTO Bin MUKAN;**
3. **SUWARNO**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Enam RT 06, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SALAHUDDIN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Advokat dan Penasehat Hukum : Salahuddin , S.H., dan Rekan beralamat di Lingkas Ujung RT 2, RW III, Nomor 09, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/Para Pemanding;

Lawan

CHANDRA LESMANA, bertempat tinggal di Jalan dr. Sutomo RT 13, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam hal ini diwakili kuasanya D.Manurung, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Panglima Batur RT I nomor 70 Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **H. UDIN SOBIRIN Alias SIBIRIN Bin ILYAS;**
2. **JUMARI;**
3. **HERY JULIANTO**, ketiganya bertempat tinggal di kampung Enam RT 06, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
4. **PEMERINTAH KOTA TARAKAN Cq WALIKOTA TARAKAN Cq CAMAT TARAKAN TIMUR Cq KEPALA KELURAHAN KAMPUNG ENAM**, berkedudukan di Jalan Padat Karya, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, V, VI dan Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Para Tergugat/Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT VI, Kelurahan Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu Jalan Eks. Pertamina, Desa Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administratif Tarakan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur) dengan ukuran panjang disebelah Barat 199 meter dan panjang, sebelah Timur 165 meter, lebar 100 meter = 16.836 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Perbatasan Tukiran dan Tanah Hak H. Jumadi;
Timur : Perbatas Daniel Ayub dan Perwas Ramli Musa (alm);
Selatan : Parit Kecil/Jalan Semenisasi;
Barat : Perbatasan H. Jumadi dan Parit Kecil dan Jalan Padat Karya/Jalan Semenisasi;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut asal-usulnya Penggugat membeli/membeaskan tanah yang luas keseluruhannya +/- 16.836 m² sebagaimana tersebut di atas masing-masing dari Daniel Ayub seluas 3.470 m² Ramli Musa seluas 5.120 m² Abdul Radjak seluas 2.330 m² Mulyodikromo seluas 3.830 m² dan Masalaga seluas 1.395 m² di hadapan kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Kampung Enam dan Camat Tarakan Timur, sesuai dengan Akte Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 April 1988 dengan nomor masing-masing: 83, 84, 85, 86 dan 87/AKT/AGR/1988;
3. Bahwa sejak membeli/membeaskan tanah-tanah itu tahun 1988 Penggugat merawat dan mengawasi tanah tersebut dan tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau melarang Penggugat dan keadaan itu setidak-tidaknya berlangsung terus hingga sekitar tahun 1990 mulai adanya gangguan dan perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1990 Tergugat II tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara merintis yang dilanjutkannya dengan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



mendirikan kandang ayam (kandang ayam itu telah roboh sejak tahun 2006) dan membuat beberapa kolam ikan dan puncaknya Tergugat II mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu dan rumah itu masih tetap berdiri di atas tanah itu hingga saat ini. Perbuatan-perbuatan itu oleh Tergugat II dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dan Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Penggugat tanpa ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat II saja;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1993 Tergugat III tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara merintis yang dilanjutkannya dengan mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu kemudian Tergugat III beserta anggota keluarganya sejak saat itu tinggal di atas tanah itu hingga saat ini, perbuatan-perbuatan itu oleh Tergugat II dilakukan tanpa ijin hingga atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat tanpa alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Penggugat III saja;
6. Bahwa pada sekitar tahun 1995 Tergugat I tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara merintis yang dilanjutkan dengan mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu batako dan Tergugat I beserta anggota keluarganya tinggal di atas tanah itu hingga saat ini, perbuatan-perbuatan itu oleh Tergugat I dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat tanpa ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat I;
7. Bahwa adapun Tergugat IV dan Tergugat V tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara melakukan kegiatan berkebun dan bertani dan dilanjutkan mendirikan 1 (satu) unit pondok yang terbuat dari kayu dan papan beratapkan seng mulai sekitar tahun 2008 dan berlanjut hingga saat ini, perbuatan-perbuatan itu oleh Tergugat IV dan Tergugat V dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V tanpa ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat-Tergugat saja;
8. Bahwa Tergugat VI tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat



selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara pada sekitar tahun 2012 Tergugat VI mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu dan bagian dari rumah itu masuk atau berdiri di atas tanah milik Penggugat itu yakni dengan ukuran yang masuk adalah 2 meter x 6 meter, perbuatan itu oleh Tergugat VI dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat tanpa ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat VI saja;

9. Bahwa sebelumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Februari 2007 Nomor 428/Pid.B/2006/PN.Trk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup dan berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidan apenjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 26/Pid/2007/PT KT SMDA tanggal 2 April 2007 menyatakan “menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 12 Februari 2007 Nomor 428/Pid.B/2006/PN Trk, yang dimintai banding tersebut, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti bahkan pidana yang dijatukan kepada Tergugat-Tergugat telah pula dilaksanakan/dijalani oleh masing-masing;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat-Tergugat itu, Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan bahkan meminta agar supaya Tergugat-Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatannya itu dan pula Penggugat meminta agar dengan sukarela Tergugat bersedia keluar dari atas tanah milik Penggugat itu, bahkan Penggugat pernah menawarkan khususnya bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk memberikan masing-masing tanah kapling asal Tergugat-Tergugat keluar dari atas tanah milik Penggugat itu dan mengosongkan tanah itu baik pada saat dilakukan beberapa kali pertemuan membahas permasalahan penguasaan tanah sengketa di Kantor kelurahan Kampung Enam (*in casu* Turut Tergugat) maupun secara langsung Penggugat sampaikan kepada Tergugat-tergugat, namun niat baik Penggugat itu ditolak oleh Tergugat-Tergugat bahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat VI dan Tergugat V tetap bersikeras menguasai tanah milik Penggugat itu hingga sat ini;
11. Bahwa demikian juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara



langsung maupun tidak langsung baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama paling tidak sejak tahun 1990 mengajak pihak-pihak lain untuk masuk melakukan kegiatan di atas tanah milik Penggugat itu bahkan walaupun masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan bersalah dan dihukum dan dianjar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas perbuatan masing-masing sebagaimana diuraikan dalam posita pada butir 9 posita gugatan Penggugat ini tetap saja Tergugat-Tergugat tidak meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa yang dikuasainya hingga saat ini, dan sangat dikhawatirkan jika perbuatan Tergugat-Tergugat di atas tanah sengketa terus dibiarkan berlanjut sangat besra kemungkinannya akan semakin banyak pihak lain yang masuk dan meletakkan aktifitas ikut-ikutan menguasai bagian dari tanah milik Penggugat itu, sehingga perlu segera perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat harus dihentikan berdasarkan penetapan pengadilan berupa meletakkan sita jaminan atas objek sengketa hingga putusan pokok perkara berkekuatan hukum pasti/tetap;

12. Bahwa penggugat telah cukup toleran dan cukup memberikan waktu atau kesempatan kepada Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa baik melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Kantor Kelurahan Kampung Enam (Turut Tergugat) maupun Laporan ke Kepolisian yang kemudian berujung dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Februari 2007 Nomor 428/Pid.B/2006/PT.KT.SMDA, tanggal 2 April 2007 yang akhirnya memutuskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup dan berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, namun karena Tergugat-Tergugat tetap menguasai secara melawan hukum tanah sengketa maka terpaksa Penggugat mengajukan penyelesaiannya melalui gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk mempetoleh keputusan yang seadil-adilnya dan tuntas;
13. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan Penggugat ini jelas merupakan penyerobotan hak atas tanah secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan hak-hak subyektif dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang secara nyata telah menyerobot tanah milik Penggugat tanpa alas hak berdasarkan titel hukum yang sah sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan Penggugat di atas menurut hukum telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil/moril;
15. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat-Tergugat secara nyata-nyata melakukan penyerobotan hak atas tanah milik Penggugat, maka beralasan menurut hukum permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tarakan berkenan menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
16. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat, dan oleh karena itu permohonan Penggugat agar Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak baik karena peralihan hak maupun atas dasar kuasa dari Tergugat-Tergugat dihukum agar mengosongkan tanah tersebut seperti secara sukarela dilakukan penyerahan tanah sengketa secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau kepolisian;
17. Bahwa kemudian juga oleh karena Tergugat-Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum selain menguasai tanah sengketa tanpa titel hukum yang sah juga Tergugat-Tergugat mendirikan bangunan rumah permanen bangunan pondok di atas tanah sengketa maka beralasan menurut hukum permohonan Penggugat agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membongkar sendiri secara sukarela bangunan rumah permanen maupun bangunan pondok yang didirikan oleh masing-masing Tergugat hingga rata dengan tanah dan tidak ada lagi bangunan rumah atau pondok yang tersisa berdiri di atas tanah sengketa, dan jikalau Tergugat-tergugat tidak membongkar sendiri secara sukarela dilakukan pembongkaran secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian;
18. Bahwa dengan Tergugat-Tergugat menguasai bagian tanah sengketa tanpa titel hukum yang sah sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 posita gugatan Penggugat ini telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat yakni Penggugat tidak bisa/terhalang untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan rotan di atas tanah sengketa setidaknya-tidaknya terhitung sejak adanya Keputusan Pengadilan Negeri Tarakan *Juncto* Putusan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup dan disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diuraikan pada butir 9 posita gugatan Penggugat dan jika tanah sengketa dilakukan pengolahan rotan akan diperoleh keuntungan usaha tidak akan kurang dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan atau sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) per bulan;

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang melawan hukum itu telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara immateriil/moril terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak adanya permasalahan tanah ini di Kelurahan Kampung Enam hingga permasalahan diajukan ke Pengadilan Negeri tarakan jumlahnya tidak kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
 1. Biaya-biaya dikeluarkan oleh Penggugat selama upaya penyelesaian di Kantor kelurahan Kampung Enam dan Kantor Kecamatan Tarakan Timur, tidak kurang lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak melapor di Kepolisian hingga tertibnya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 26/Pid/2007/PT KT SMDA, tanggal 2 April 2007 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 3. Honorium Advokat/Kuasa Hukum menangani perkara a quo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Biaya pendaftaran gugatan, sita jaminan materil dan leges bukti surat biaya eksekusi nantinya diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil/moril berupa sejak adanya perbuatan Tergugat-tergugat yang menguasai secara melawan hukum bagian tanah milik Penggugat hingga saat ini sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan ini tanpa ijin dari Penggugat telah pula menghalangi setidaknya-tidaknya menjadi terhalangnya Penggugat melakukan kegiatan pengolahan tanah itu untuk aktifitas usaha yang jikalau tidak dihalang-halangi oleh Tergugat-tergugat dan jika tanah sengketa dilakukan pengolahan rotan akan diperoleh keuntungan usaha

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan kurang dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan atau sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) per tahun sejak tahun 2007, dan perhitungan keuntungan yang diharapkan itu akan berjalan terus hingga Tergugat-Tergugat melaksanakan keputusan perkara *a quo*;

20. Bahwa baik kerugian materiil tersebut pada angka 19 huruf a maupun kerugian immateriil/moril tersebut pada angka 19 huruf b dari posita gugatan ini harus dibayarkan oleh Tergugat-Tergugat kepada Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tunai sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;
21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa maupun atas harta-harta benda milik Tergugat-Tergugat baik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
22. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat-Tergugat tidak melalaikan pelaksanaan putusan perkara *a quo* maka Penggugat memohon agar Tergugat-Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng setiap hari Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;
23. Bahwa kuat dengan dugaan Tergugat-Tergugat akan terus menguasai tanah sengketa atau mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain sehingga untuk menghindari dan menjaga kemungkinan Tergugat-Tergugat akan melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau melanjutkan perbuatan yang dilakukannya terdahulu di atas tanah sengketa termasuk disini namun tidak terbatas perbuatan Tergugat-Tergugat memindahtangankan atau membebani suatu hak atas tanah seluruh ataupun bagian-bagian dari tanah sengketa tersebut pada pihak ketiga sebelum perkara ini diputus dan juga untuk menghindari atau mencengah masuknya pihak lain melakukan kegiatan ataupun menguasai seluruh ataupun bagian-bagian tanah sengketa, yang sudah barang tentu akan semakin menambah kerugian yang akan diderita oleh Penggugat, maka beralasan hukum permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tarakan melatitkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa dengan maksud untuk mengamankan tanah sengketa dari penguasaan secara fisik Tergugat-Tergugat dan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, karenanya patut kalau keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan:

I. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*):

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan untuk melakukan Penyitaan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Padat Karya RT VI, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu jalan Eks Pertamina, Desa kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administratif Tarakan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur) dengan ukuran panjang di sebelah Barat 189 meter dan panjang di sebelah Timur 165 meter, lebar 100 meter = luas 16.826 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perbatasan Tukiran dan Tanah Hak H. Jumadi;

Timur : Perbatas Daniel Ayub dan Perbatas Ramli Musa (alm);

Selatan : Parit Kecil/jalan Semenisasi;

Barat : Perbatasan H. Jumadi dan Parit Kecil dan Jalan Padat Karya/Jalan Semenisasi;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 25 April 1988 dengan nomor masing-masing Nomor 83,84,85,86 dan 87/AKT/AGR/1988 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT VI, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu jalan Eks. Pertamina, Desa Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administratif Tarakan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur) dengan ukuran panjang di sebelah Barat 189 meter dan panjang di sebelah

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



Timur 165 meter lebar 100 meter = luas 16.836 m² (meter persegi)
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perbatasan Tukiran dan Tanah Hak H. Jumadi;
Timur : Perbatas Daniel Ayub dan Perbatas Ramli Musa (alm);
Selatan : Parit Kecil/jalan Semenisasi;
Barat : Perbatasan H. Jumadi dan Parit Kecil dan Jalan Padat Karya/Jalan Semenisasi;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) atau siapa saja atau pihak manapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari Tergugat-Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun, dan jikalau Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) tidak menyerahkan secara sukarela dilakukan penyerahan tanah sengketa secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) untuk membongkar sendiri secara sukarela bangunan rumah pemanen maupun bangunan pondok yang didirikan oleh masing-masing Tergugat hingga rata dengan tanah dan tidak ada lagi bangunan rumah pondok yang tersisa di atas tanah sengketa, dan jikalau masing-masing Tergugat tidak membongkarnya sendiri secara sukarela dilakukan pembongkaran secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil (moril) kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara a quo diucapkan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak adanya permasalahan tanah ini di Kelurahan Kampung Enam hingga permasalahan diajukan ke Pengadilan Negeri tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya tidak kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

1. Biaya-biaya dikeluarkan oleh Penggugat selama upaya penyelesaian di Kantor kelurahan Kampung Enam dan Kantor Kecamatan Tarakan Timur, tidak kurang lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak melapor di Kepolisian hingga tertibnya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 26/Pid/2007/PT KT SMDA, tanggal 2 April 2007 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Honorium Advokat/Kuasa Hukum menangani perkara *a quo* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Biaya pendaftaran gugatan, sita jaminan materil dan leges bukti surat biaya eksekusi nantinya diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil/moril berupa sejak adanya perbuatan Tergugat-tergugat yang menguasai secara melawan hukum bagian tanah milik Penggugat hingga saat ini sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan ini tanpa ijin dari Penggugat telah pula menghalangi setidaknya-tidaknya menjadi terhalangnya Penggugat melakukan kegiatan pengolahan tanah itu untuk aktifitas usaha yang jika tidak dihalang-halangi oleh Tergugat-tergugat dan jika tanah sengketa dilakukan pengolahan rotan akan diperoleh keuntungan usaha tidak akan kurang dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan atau sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) per tahun sejak tahun 2007, dan perhitungan keuntungan yang diharapkan itu akan berjalan terus hingga Tergugat-Tergugat melaksanakan keputusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng setiap hari Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain maka:

Subsidiar:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Tar, tanggal 6 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 25 April 1988 dengan nomor masing-masing Nomor 83,84,85,86,dan 87/AKT/AGR/1988 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Padar Karya RT VI, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu Jalan Eks Pertamina Desa Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administratif Tarakan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur) dengan ukuran panjang di sebelah Barat 189 meter dan panjang di sebelah Timur 165 meter lebar 100 meter = luas 16.836 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perbatasan Tukiran dan tanah Hak H. Jumadi;

Timur : Perbatas Daniel Ayub dan Perbatasan Ramli Musa (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Parit Kecil/Jalan Semenisasi;

Barat : Perwatas H. Jumadi dan Parit Kecil dan Jalan Padat Karya/Jalan Semenisasi;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) atau siapa saja atau pihak manapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari Tergugat-Tergugat menyerahkembali tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun, dan jikalau Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) tidak menyerahkan secara sukarela dilakukan penyerahan tanah sengketa secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) untuk membongkar sendiri secara sukarela bangunan rumah permanen maupun bangunan pondok yang didirikan oleh masing-masing Tergugat hingga rata dengan tanah dan tidak ada lagi bangunan rumah pondok yang tersisa berdiri di atas sengketa, dan jikalau masing-masing Tergugat tidak membongkarnya sendiri secara sukarela dilakukan pembongkaran secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian;
8. Menghukum tergugat-Tergugat ((Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng setiap hari Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini dalam berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan itu;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.291.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 100/PDT/2015/PT SMR, tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tegugat I, II dan IV/Para Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Tegugat I, II dan IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2014/PN Trk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 14 Desember 2015, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pertama:

1. Bahwa *Judex Facti* I & II telah salah dalam menerapkan hukum dan melakukan pelanggaran hukum karena surat gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak. Gugatan Penggugat Tidak memenuhi syarat formil/cacat hukum karena Kurang Pihak dalam gugatan Penggugat tidak ikut digugat antara lain:
 - Sdr. Fredy Gerno yaitu orang yang selama ini memiliki, menguasai dan merawat tanah sejak tanggal 1 April 1975, adalah pihak yang memberikan tanah kepada Tergugat I, II, III, IV serta kepada Saksi Mahyudi.T. SH. Saksi Hasyim, Saksi Gufron (memberikan kesaksian dipersidangan);

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Daniel Ayub pihak yang menjual tanah kepada Penggugat seluas 3.470 M2;
- Sdr. Ramli Musa atau ahli warisnya yang menjual tanah kepada Penggugat seluas 5.120 M2.;
- Sdr. Abdul Rajak atau ahli warisnya yang menjual tanah kepada Penggugat seluas 2.330 M2;
- Sdr. Mulyodikromo atau ahli warisnya yang menjual tanah kepada Penggugat seluas 3.830 M2;
- Sdr. Masalaga atau ahli warisnya yang menjual tanah kepada Penggugat seluas 1.395 M2;
- Sdr. Mahyudi.T. SH. (Saksi fakta) adalah pihak yang menguasai tanah yang disengketakan ukuran Panjang 25 meter Lebar 12 meter luas: 300 M2, sewaktu Sidang Peninjauan setempat hadir dan menunjukkan tanah yang dikuasainya tersebut;
- Sdr. Hasyim (Saksi Fakta) adalah pihak yang menguasai tanah yang disengketakan ukuran panjang 25 meter Lebar 12 meter luas : 300 M2, sewaktu Sidang Peninjauan setempat hadir dan menunjukkan tanah yang dikuasainya tersebut;
- Sdr. Ahmad Guft'ron (Saksi Fakta) adalah pihak yang menguasai tanah yang disengketakan ukuran panjang 25 meter lebar 12 meter Luas : 300 M2, sewaktu Sidang Peninjauan setempat hadir dan menunjukkan tanah yang dikuasainya tersebut;

(Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25-5-1977)

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah miliknya tersebut tidak pernah dikuasai, dirawat ataupun dipelihara oleh Penggugat karena Tergugat I, II dan Tergugat IV pada tahun 1980 atas perintah Sdr. Fredy Gerno sudah bercocok tanam di tanah tersebut, dan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat ada di tanah sengketa;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya luasan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah terperkaranya tidak jelas, ketidakjelasan dalam hal hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa, Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang digugatnya.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1974)

Bahwa hal-hal tersebut diataslah yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* I dan II dalam memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Alasan Kasasi ke 2 (dua) :

Judex Facti I & II telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dan salah menilai temuan fakta hukum persidangan, dan melakukan pelanggaran hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang akibat kelalaian tersebut maka keputusan *Judex Facti* harus dibatalkan sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 63 telah memutar balik fakta, bahwa tidak benar Penggugat menguasai dan mengusahi tanah sengketa sejak tanggal 12 April 1988. Fakta yang sebenarnya adalah transaksi jual beli Penggugat dengan pihak yang menjual tanah hanyalah diatas kertas saja, Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang dibelinya tersebut apalagi dengan mengusahi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;
2. Bahwa Fakta sebenarnya Pemohon Kasasi menguasai tanah sengketa tersebut dengan membangun rumah permanent, bercocok tanam, berkebun dan selama melakukan aktifitas di tanah tersebut tidak pernah melihat keberadaan Penggugat di tanah tersebut;
3. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa Surat akta pembebasan dan pelempasan hak atas tanah tanggal 12 April 1988 telah sesuai dengan undang-undang Pasal 1457 BW yang bunyinya "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan" adalah tidak benar karena setelah transaksi jual beli antara Penggugat dengan penjual tanah, Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang katanya dibeli oleh Penggugat tersebut;
4. Bahwa Penggugat yang menyatakan ada memiliki tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT. VI. Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan sebagaimana dalam gugatan adalah tidak benar, hal mana Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mulai bercocok tanam pada tahun 1980 atas perintah pemilik tanah yaitu Sdr. Fredy Gerno, dan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



tidak pernah mengetahui atau melihat Penggugat menguasai atau merawat tanah yang dimaksud;

5. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan sejak membeli/membebasan tanah sengketa Penggugat merawat dan menguasai tanah tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena tanah sengketa dikuasai oleh Sdr. Fredy Gerno dan memberi perintah kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk merawat tanah sengketa hingga mengizinkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membangun rumah di atas tanah milik Sdr. Fredy Gerno tersebut;
6. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II tanpa ijin Penggugat menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan cara merintis, mendirikan kandang ayam, dan mendirikan rumah adalah dalil yang keliru, karena Tergugat II disuruh oleh pemilik tanah yaitu Sdr. Fredy Gerno untuk merawat tanah tersebut, itupun bukan tahun 1990 akan tetapi Tergugat II mulai merintis, memelihara tanah milik Sdr. Fredy Gerno tersebut sejak tahun 1980;
7. Bahwa dalil yang mendalilkan bahwa Tergugat I tanpa alas hak dan tanpa ijin Penggugat menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan cara merintis, dan mendirikan bangunan rumah permanen adalah dalil yang keliru karena sebagaimana dengan Tergugat II dan orang-orang lain yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah atas peralihan hak dari pemilik tanah yaitu Sdr. Fredy Gerno, dan Tergugat I tidak mengenal, tidak mengetahui siapa Penggugat, karena selama mengurus tanah atas perintah sdr. Fredy Gerno, Tergugat tidak pernah melihat Penggugat mengurus atau menguasai tanah sengketa;
8. Bahwa dalil yang mendalilkan bahwa Tergugat IV tanpa alas hak bahkan tanpa ijin menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan melakukan berkebun dan mendirikan pondok adalah dalil Penggugat yang keliru, karena sebagaimana dengan Tergugat I dan II dan orang-orang lain yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah atas peralihan hak dari pemilik tanah yaitu Sdr. Fredy Gerno, dan Tergugat IV tidak mengenal, tidak mengetahui siapa Penggugat, karena selama mengurus tanah atas perintah sdr. Fredy Gerno, Tergugat tidak pernah melihat Penggugat mengurus atau menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 November

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbukti tanah obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang diperoleh dengan cara membeli/membebas tanah objek sengketa dari Daniel Ayub, Ramli Musa, Abdul Radjak, Mulyodikromo dan Masalaga di hadapan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan disaksikan oleh Kepala Desa Kampung Enam dan Camat Tarakan Timur sesuai dengan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 April 1988 dengan nomor masing-masing, 83, 84, 85, 86 dan 87/AKT/AGR/1988;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sejak tahun 1988 merawat dan mengawasi tanah tersebut serta tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau melarang Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding hingga tahun 1990;
- Bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I dan II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat III menguasai sebagian objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap hal tersebut telah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUCH THOLIB alias NUCH THOLIB bin H. ABDUL MUTHILIB, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUCH THOLIB alias NUCH THOLIB bin H. ABDUL MUTHILIB**, 2. **SUWARTO Bin MUKAN**, 3. **SUWARNO** tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 10 April 2017** oleh **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Panji Widagdo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Syaifullah, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt/2017